



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Stadion Selatan No. 1 Telp. (024) 8319421, 8415813, 8318846  
Fax. (024) 8318890, 8415548 SEMARANG 50136  
Email : bkd@jatengprov.go.id - Website : <http://bkd.jatengprov.go.id>

## SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan  
Paket Pekerjaan Pengadaan  
Belanja Modal Personal Computer  
(AIO, Laptop, LCD Proyektor Lensa)  
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah  
Tahun Anggaran 2022  
Nomor : 027.2/4560

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Lima bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (25/05/2022) antara:

1. Drs. Wisnu Zaroh, M.Si, selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang berkedudukan di Jl. Stadion Selatan No. 1 Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 911/030 Tanggal 03 Januari 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatanganan Kontrak**" dan
2. Triyanto (Direktur), yang bertindak untuk dan atas nama PT. Haiga Citra Digital, yang berkedudukan di Jl. Candi Kalasan Timur III Blok B No. 119 RT. 006 RW 011, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 33 tanggal 27 Oktober 2016 dan Akta Perubahan Terakhir No. 33 tanggal 24 Januari 2022, selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia dengan menggunakan metode E-Katalog.
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 027/4517 tanggal Dua Puluh Empat bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (24/05/2022), untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Barang".
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1  
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2  
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang terdiri atas:

1. Pengadaan 1 (satu) unit BenQ Smart Proyektor EX600;
2. Pengadaan 10 (sepuluh) unit Laptop HP Pavilion x360 Convertible 14-DY0063TU;
3. Pengadaan 20 (dua puluh) unit PC AIO Aspire C24-1651-Intel Ci5-1135G7, 8GB DDR4, 512GB SSD, NOODD, WIN 11 Home, 23.8 Inch LCD Touchscreen, OHS 2021;
4. Penyetingan/Perakitan dilokasi yang ditentukan; dan
5. Penginstallan Software sampai dengan Laptop dan PC AIO siap digunakan.

Pasal 3  
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak Lumpsum.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 453.500.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Pasal 4  
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
  - b. Kontrak;
  - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
  - d. syarat-syarat umum Kontrak;
  - e. Dokumen E-Katalog;
  - f. spesifikasi teknis;
  - g. gambar-gambar (apabila ada);
  - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
  - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5  
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6  
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama

**Penyedia**  
**PT. Haiga Citra Digital**



**Triyanto**  
Direktur

Untuk dan atas nama

**Badan Kepegawaian Daerah**  
**Provinsi Jawa Tengah**  
Selaku

Pejabat Penandatanganan Kontrak



**Drs. Wisnu Zaroh, M.Si**  
Kepala Utama Muda  
NIP. 19630526 199503 1 002